

**ANALISIS HUKUM PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
MENGHADAPI GAP HUMAN OF RESOURCES PADA PERBANKAN
SYARIAH**

(Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Malang)

SKRIPSI

Oleh :

ELLY MAULIDIYAH ARIFIN
NIM : 13220180



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

**ANALISIS HUKUM PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
MENGHADAPI GAP HUMAN OF RESOURCES PADA PERBANKAN
SYARIAH**

(Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Malang)

SKRIPSI

Ditujukan kepada

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

ELLY MAULIDIYAH ARIFIN

NIM 13220180



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**ANALISIS HUKUM PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
MENGHADAPI GAP HUMAN OF RESOURCES PADA PERBANKAN
SYARIAH**

(Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, mak skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 Juni 2017



Elly Maulidiyah Arifin
NIM 13220180

HALAMAN PERSUTUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara ELLY MAULIDIYAH ARIFIN,
NIM : 13220180 Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

ANALISIS HUKUM PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGHADAPI GAP HUMAN OF RESOURCES PADA PERBANKAN SYARIAH

(Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 07 Juni 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syari'ah

Dosen Pembimbing



Dr. Mohamad Nur Yasin., S.H., M.Ag
NIP. 19691024199503100

Iffaty Nasyi'ah., S.H., M.H
NIP 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dalam Penguji Skripsi Saudari ELLY MAULIDIYAH ARIFIN, NIM 13220180,
Mahasiswi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, Angkatan 2013 dengan judul :

ANALISIS HUKUM PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGHADAPI GAP HUMAN OF RESOURCES PADA PERBANKAN SYARIAH

(Studi Di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Malang)

Telah menyatakan lulus dengan nilai B+

Dewan Penguji :

1. H. Khoirul Anam, Lc., M.H

NIP. (196807152000031001)

2. Iffaty Nasyi'ah, S.H., M.H


NIP. (197606082009012007)

3. Dr. Suwandi, M.H

NIP. (196104152000031001)



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 17 Juli 2017



Dr. H. Rofiqin, M.HI
NIP 196812181999031002

MOTTO

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
 اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ
 خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (An-Nur : 55)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur, Alhamdulillahirrohmanirrohim kehadiran Allah SWT. Atas semua limpahan berkah dan rahmat-Nya senantiasa peneliti lantunkan, peneliti sadar bahwa “Tidak ada kemudahan kecuali Allah kehendaki mudah dan tiada kesulitan kecuali Dia menjadikan mudah”. Tanpa kehendak dan petunjuk Yang Maha Pemberi, hamba yang lemah ini tidak akan mampu menghasilkan sebuah karya tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul Analisis Hukum Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menghadapi Gap Human of Resources Pada Perbankan Syariah (Studi Di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Malang). Sholawat serta salam semoga selalu mengalir senantiasa kepada Nabi Muhammad SAW.

Selama proses penelitian skripsi begitu banyak cobaan kepada peneliti baik faktor internal maupun eksternal. Namun banyak juga yang memberikan bantuan, dukungan, dorongan, doa dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Mohamad Nur Yasin., S.H, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Iffaty Nasyi'ah., S.H,M.H selaku Dosen Pembimbing Peneliti, terima kasih atas bimbingan dan arahan, motivasi dan dengan penuh kesabaran dan perhatiannya dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas kesabaran dan ilmu yang telah beliau yang telah ajarkan. Sehingga dapat membantu dan menunjang penyusunan skripsi.
5. Burhanuddin Susanto., SH.,M.Hum, selaku Dosen Wali selama menempuh perkuliahan. Penulis sampaikan terima kasih atas bimbingan, saran, arahan, serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan,
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang Tuaku tercinta, Ayahanda H. Moch Zainul Arifin dan Ibunda Hj Sulis. Kedua kakakku tercinta Moch Ardiansyah Iswahyudi dan Alfi Diyah Permata Sari. Beliau telah meluangkan waktunya untuk memberikan dorongan, materi, dan doa untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini agar segera dapat segera

mendapatkan gelar kesarjanaan dan cepat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh.

9. M. Juniar Saesar PFA selaku kekasih yang selalu menemani dan mendukung terselesaikannya skripsi ini dengan tepat waktu.
10. Keluarga SS yakni Nirmala Wijayanti, Fita Liukhtin, Choirun Nisa, Ayu Dwi Sesanti, persahabatan dan kebersamaan kita tak akan terlupakan dan momen suka duka adalah hal terindah di Bumi Arema. Jika Guru adalah Pahlawan tanpa tanda jasa kalian adalah Pahlawan yang perlu jasa dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Muhammad Fazrul Falah, Ipinu Faisal Tanjung, Fathul Mujadidi, selaku sahabat yang senantiasa selalu memberikan hiburan disaat mengerjakan skripsi ini.

Malang, 06 Juni 2017
Penulis,

Elly Maulidiyah Arifin
NIM 13220180

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan transliterasi ini.¹

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus di gunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Mlaik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/987 dan 0543.b/u/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Trasliteration*, INIS Fellow 1992).

¹ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2015

B. Konsonan

ا = Tidak Dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak pada awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* diulis dengan “a” *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ Martubhoh

Ta’ Marbutoh ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang

terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fii rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan.

Contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Imâm al-Bukhâriy dalam kitabnya muqoddimah menjelaskan ...
3. *Masya' Allah Kâna wa Mâ Lam Yasya' Lam Yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Namun, apabila kata tersebut menggunakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, maka tidak perlu menggunakan transliterasi.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص البحث.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka	
1. Otoritas Jasa Keuangan.....	17
2. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan	18
3. Peranan Otoritas Jasa Keuangan	18
4. Perbankan Syariah.....	22

5. Prinsip Dasar Perbankan Syariah	25
6. Human of Resources (Sumber Daya Manusia).....	27
7. Penilaian Kinerja.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Sumber Data	31
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Teknik Pengolahan Data	33
F. Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Organisasi



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Bukti Konsultasi.
2. Lampiran Surat Perizinan Penelitian.
3. Lampiran Surat Selesai Pelaksanaan Penelitian.
4. Lampiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
5. Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatuhan Bagi Pihak Utama Jasa Keuangan.
6. Lampiran Pertanyaan Wawancara Kepada Narasumber di Tempat Penelitian
7. Lampiran Foto Hasil Wawancara dan Hasil Penelitian di Tempat Penelitian.
8. Lampiran Riwayat Hidup.

ABSTRAK

Elly Maulidiyah Arifin, 13220180, *Analisis Hukum Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menghadapi Gap Human of Resources pada Perbankan Syariah (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Malang)*. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, SH.,M.H

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, *Gap Human of Resources*, Perbankan Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 angka (1) yaitu Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Faktor terjadinya *Gap Human of Resources* dalam Perbankan Syariah terletak pada kesenjangan integritas, kompetensi, remunerasi dan lingkungan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam dalam pelaksanaan kerja di Perbankan Syariah, sehingga OJK dalam hal ini berperan dalam menghadapi *Gap Human of Resources* pada perbankan Syariah.

Penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Apa faktor-faktor terjadinya *Gap Human of Resources* pada Perbankan Syariah menurut Otoritas Jasa Keuangan pada devisi perbankan syariah? 2) Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang dalam mengatasi *Gap Human of Resources* pada perbankan syariah menurut Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan?.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian Hukum Empiris yang meneliti fenomena hukum. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode pengumpulan data adalah dengan metode Data primer dengan cara melakukan wawancara langsung di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Malang serta Data Sekunder dari literatur Undang-Undang, buku-buku dan internet. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah Analisis Data Kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adanya *Gap Human of Resources* pada Perbankan Syariah adalah faktor kompetensi, faktor integritas, faktor remunerasi dan faktor lingkungan. Dan Otoritas Jasa Keuangan berperan dalam menghadapi *Gap Human of Resources* dalam Perbankan Syariah dan peranan tersebut sesuai dengan pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengaturan dan pengawasan Sumber Daya Manusia.

ABSTRACT

Elly Maulidiyah Arifin, 13220180, *Legal Analysis of Role of Financial Services Authority In Facing the Gap Human of Resources on Sharia Banking (Study at the Office of the Financial Services Authority Malang)*. Thesis, Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Iffaty Nasyi'ah, SH., MH

Keywords: Financial Services Authority, Gap Human of Resources, Sharia Banking

The Law of The Republic of Indonesia Number 11 of 2011 Concerning Financial Services Authority Article 1 point (1), namely the Financial Services Authority, hereinafter abbreviated as OJK, is an independent institution freed from the interference of other parties, which has the functions, duties, and authority of regulation, supervision, investigation and inquiry as referred to in this Law. The factor of Gap Human of Resources in Sharia Banking lies in the gap of integrity, competence, remuneration and environment which are not in accordance with the Islamic principles in the execution of work in Sharia Banking, thus the OJK in this case plays a role in facing the Gap Human of Resources in Sharia banking.

In this study, there were some formulations of problem, namely: 1) What factors caused the Gap Human of Resources in Sharia Banking according to the Financial Services Authority in the division of Sharia banking? 2) What was the role of the Financial Services Authority (OJK) Malang in addressing the Gap Human of Resources in Sharia banking by Law Number 11 of 2011 on the Financial Services Authority ?.

This research belonged to Empirical Law study which examined the phenomenon of law. The approach used was the Sociological Juridical Approach. Data collection method used was by Primary data method by means of conducting direct interviews at the Office of Financial Services Authority Malang and Secondary Data from the literature of Law, books and internet. Data analysis method used in this research was Qualitative Data Analysis.

The results showed that the factors that affected the Gap Human of Resources in Sharia Banking were the factors of competence, integrity, remuneration and environment. And the Financial Services Authority had a role in facing the Gap Human of Resources in Sharia Banking and the role was in accordance with Article 7 paragraph a of Law Number 21 of 2011 on Financial Services Authority regarding the regulation and supervision of Human Resources.

الملخص البحث

اللي مولدة العارفين، 13220180، التحليل القانوني من دور السلطة للخدمات المالية في تواجه الفجوة للموارد الإنسانية في الخدمات المصرفية الشرعية (دراسة في مكتب السلطة للخدمات المالية مالانج). البحث الجامعي، قسم قانون الأعمال الشرعية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية (UIN) مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: عفتي ناشئة الماجيستر

كلمات البحث: السلطة للخدمات المالية، الفجوة للموارد الإنسانية، المصرفية الشرعية القوانين الجمهورية إندونيسيا رقم 11 عام 2011 عن السلطة للخدمات المالية المادة 1 رقم (1) وهي السلطة للخدمات المالية، ثم تشار إليها باسم OJK، هي مؤسسة مستقلة وخالية من أي تدخل من قبل آخر، التي لديها وظيفة، واجبات، وسلطات لتنظيم، المراقبة، التفتيش، والتحقيق كما المقصود في هذا القانون. عامل من الفجوة للموارد الإنسانية في الخدمات المصرفية الإسلامية تكمن في فجوة النزاهة، الكفاءة، الأجر والبيئة التي لا تتفق بالمبادئ الإسلامية في تنفيذ المصرفية الإسلامية، حتى OJK في هذا الحال تدور في مواجهة الفجوة للموارد الإنسانية في المصرفية الإسلامية.

هناك صياغة للمشكلة لهذا الدراسة وهي: (1) ما هي الفجوة للموارد الإنسانية في المصرفية الإسلامية الخدمات المصرفية الإسلامية عند سلطة الخدمات المالية في قسم الخدمات المصرفية الشرعية؟ (2) كيف دور سلطة الخدمات المالية (OJK) مالانج في حل الفجوة للموارد الإنسانية في المصرفية الشرعية عند القانون رقم 11 عام 2011 عن سلطة الخدمات المالية؟.

يصنف هذا البحث في البحث القانوني التجريبي الذي يبحث الظاهرة القانونية. النهج المستخدم هو النهج القضائي الاجتماعي. طريقة جمع البيانات هي بطريقة للبيانات الرئيسية من خلال إجراء المقابلة مباشرة في مكتب سلطة الخدمات المالية مالانج والبيانات الثانوية من الأدب القانونية، الكتب والإنترنت. طريقة تحليل البيانات المستخدمة في البحث هي تحليل البيانات النوعية.

أظهرت نتائج البحث أن العوامل التي تؤثر على الفجوة للموارد الإنسانية في المصرفية الشرعية هي عامل الكفاءة، عامل النزاهة، عامل المكافأة، وعامل البيئة. وسلطة الخدمات المالية تدور في مواجهة الفجوة للموارد الإنسانية في المصرفية الإسلامية ودورها وفقا للمادة 7 الحرف أ من القانون رقم 21 عام 2011 عن سلطة الخدمات المالية في التنظيم والمراقبة على الموارد الإنسانية.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia kini dapat dikatakan cukup pesat jika perkembangannya ditilik kembali dari awal mula berdirinya bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat pada tahun 1991. Pada tahun 2010 atau hampir dua dasawarsa dari kelahiran bank syariah pertama, pertumbuhan bank syariah di Indonesia cukup menggemblirakan, meskipun perkembangannya paling pesat terjadi setelah masa krisis 1998. Perkembangan bank syariah di Indonesia diiringi dengan diterbitkannya peraturan-peraturan tentang perbankan syariah yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 yang memuat ketentuan yang lebih

rinci Tentang Perbankan Syariah oleh BI dan Dewan Syariah Nasional yang semakin mendukung penerapan ekonomi syariah di Indonesia.²

Di samping itu, lembaga-lembaga keuangan syariah bukan bank juga semakin banyak berdiri di daerah-daerah di tanah air. Kenyataan ini menunjukkan penerimaan masyarakat Indonesia yang baik terhadap bank syariah dan inovasi produk dan jasa bank syariah yang lebih beragam memberikan kemudahan dan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentu menggembirakan bagi pegiat ekonomi syariah dan umat Islam khususnya.

Akan tetapi, perkembangan yang pesat ini tidaklah tanpa tantangan. Jumlah bank syariah dan lembaga keuangan syariah bukan bank yang semakin bertambah dan mencapai pelosok tanah air memerlukan keseimbangan jumlah sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi ekonomi syariah pula. Hal inilah yang saat ini menjadi tantangan bagi perbankan syariah di Indonesia yang harus segera ditangani karena Sumber Daya Manusia merupakan bagian strategis yang penting dalam pengembangan Perbankan Syariah di masa depan.

Oleh karena itu perlu adanya lembaga pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah ini agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan dari beberapa pihak yang nantinya akan merugikan masyarakat. Seakan menjawab kekhawatiran itu, sejak Januari 2013, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memulai tugasnya sebagai lembaga pengawas pasar modal

² Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis fiqh dan Keuangan*. (Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2007). h.24

Indonesia dan lembaga keuangan non bank lainnya, menggantikan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan sejak Januari 2014, Otoritas Jasa Keuangan menjadi otoritas tunggal pengawasan sektor keuangan Indonesia.³

Pada 22 November 2011, telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang-Undang OJK), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11. Pembahasan Undang-Undang dimaksud dilakukan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak pertengahan 2010 sampai dengan disahannya Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dalam sidang Paripurna DPR RI pada 27 Oktober 2011. Pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, baik yuridis maupun kondisi sektor jasa keuangan.⁴

Latar belakang yuridis pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan adalah Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia yang mengamanatkan dibentuknya lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang mencakup pengawasan perbankan, pasar modal, industri keuangan nonbank, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan

³http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=: Otoritas Jasa Keuangan-kini pengawas-pasar modal&catid=164:tradingopini&Itemid=203. Diakses pada tanggal 11 Desember 2016 pukul 06:00 WIB.

⁴Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup, 2014), h.135

dana masyarakat.⁵ Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas industri keuangan yang baru, diharapkan membuat kebijakan dan peraturan jauh lebih baik dari saat ini, sehingga bisa mendorong kemajuan industri keuangan nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang yang tertuang dalam pasal 7 huruf a meliputi pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank.⁶ Dalam angka 1 berbunyi “*Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank*”. Dalam hal ini, sumber daya manusia di perbankan syariah khususnya tidak semuanya memiliki pengetahuan dan kompetensi tentang nilai-nilai Syariah dalam perbankan yang meliputi *shiddiq, tabligh, amanah* dan *fathanah*.

Perbankan Syariah haruslah mampu menerapkan nilai-nilai ke Islaman di dalam prosedur dan mekanisme kerjanya. Nilai-nilai Islam yang berasal dari prinsip-prinsip (asas-asas) syariah tersebut tentunya tidak hanya menjadi simbol saja, akan tetapi harus teraplikasi secara nyata dalam setiap aktivitas perbankan syariah, baik itu pada level karyawan terendah sampai pada level tingkat manajerial puncak bahkan sampai pada nasabah bank syariah itu sendiri.

⁵ Ibid, h.135

⁶ Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Sehingga perbankan syariah dapat senantiasa berada dalam koridor nilai-nilai Islam guna mencapai pengembangan ke arah yang lebih baik lagi.

Tidak terpenuhinya nilai-nilai Islam bagi Sumber Daya Manusia di Perbankan Syariah yang menyebabkan adanya *gap*.⁷ Dapat diketahui dari data di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Malang bahwa dewan kepengurusan yang menjabat sebagai Direktur Utama di Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Bumi Rinjani dimana tidak memiliki standarisasi kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam perbankan syariah. Dimana dalam data tersebut beliau telah melakukan kredit fiktif dan pencairan simpanan nasabah secara sepihak.⁸

Oleh sebab itu standarisasi yang tidak memadai tersebut harus di tindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Sumber Daya Manusia yang dimiliki direktur utama Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Bumi Rinjani merupakan salah satu *gap human of resources* pada perbankan Syariah. Sehingga dengan adanya *gap* tersebut dibutuhkan pengawasan oleh pihak yang berwenang yakni Otoritas Jasa Keuangan guna menciptakan standarisasi kemampuan dan kompetensi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam pada Perbankan Syariah.

Sehingga terdapatnya *gap human of resources* tersebut membuat penulis ingin meneliti tentang **“Analisis Hukum Peranan Otoritas Jasa Keuangan**

⁷ *Gap* dalam kamus besar bahasa Indonesia ialah perihal (yang bersifat, berciri, ketidakseimbangan, ketidaksimetrisan dan jurang pemisah)

⁸ Wawancara dengan Bapak Irwan Kurniawan selaku Pengawas Bank Yunior di Kantor OJK, pada tanggal 04 Februari 2017 pukul 10.22 WIB

Dalam Menghadapi Gap Human of Resources pada Perbankan Syariah (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Malang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, antara lain:

1. Apa faktor-faktor terjadinya *Gap Human of Resources* pada Perbankan Syariah menurut Otoritas Jasa Keuangan pada devisi Perbankan Syariah ?
2. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang dalam mengatasi *Gap Human of Recources* pada Perbankan Syariah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai penulis adalah:

1. Untuk mengetahui faktor terjadinya *Gap Human Of Resources* menurut Otoritas Jasa Keuangan pada devisi Perbankan Syariah.
2. Untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang terhadap *Gap Human of Recources* dalam perbankan syariah menurut Undang - undang Nomor 11 Tahun 2011.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi wacana dan pemikiran dalam pengembangan keilmuan Hukum Bisnis Syariah yang berkaitan dengan hukum muamalah.
- b. Mengetahui secara mendalam tentang analisis hukum peranan Otoritas Jasa Keuangan terhadap *Gap Human of resources* pada Perbankan Syariah.
- c. Menambah literature atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi acuan berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan strategis terkait dengan muamalah.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap *Gap Human of Resources* pada Perbankan Syariah.
- c. Untuk mengembangkan kemampuan berpikir penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh, khususnya di bidang muamalah.

E. Definisi Operasional

Agar tercapai pemahaman yang utuh, perlu dijelaskan beberapa term yang mungkin akan menimbulkan perbedaan pemahaman, yaitu:

1. Otoritas Jasa Keuangan

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 angka (1) yaitu Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai

fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.⁹

2. Gap Human of Resources

Gap adalah kesenjangan, ketidaksimetrisan, dan perbedaan. *Gap Human of Resources* yakni salah satu bagian yang penting dalam ALMA.¹⁰ *Human of Resources* atau Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sumber Daya Manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal, teknologi, karena manusia itu sendiri yang mengendalikan faktor yang lain.¹¹ Sumber daya manusia syariah dalam Lembaga Keuangan khususnya perbankan syariah disebut sebagai Sumber Daya Insani yakni segenap atau seluruh kemampuan pada diri manusia dan mampu menggunakan kemampuan tersebut untuk mencapai tujuan tersebut. Atau dapat juga diartikan bahwa, Sumber Daya Insani adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengelola, menjalankan, menggerakkan atau menciptakan dan lainnya untuk mencapai urgensi yang diinginkan.

⁹ Undang – undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹⁰ ALMA (*Asset and Liability Management*) adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan melalui pengumpulan, proses, analisa, laporan, dan menetapkan strategi terhadap asset dan liability guna mengeliminasi risiko antara lain risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko portepel atau risiko operasional dalam menunjang pencapaian keuntungan bank.

¹¹ Safaruddin Alwi, *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi Keunggulan Kompetitif*, (Yogyakarta:BPFE 2001) edisi pertama, h.6

3. Perbankan Syariah

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus melaksanakan prinsip-prinsip operasional bank. Prinsip-prinsip tersebut ialah prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan dan prinsip mengenal nasabah.¹²

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, penyusun membagi menjadi 5 bab yang terdiri dari sub bab yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari pembahasan masalah yang ada.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Pendahuluan, merupakan bab yang pertama dalam penulisan karya ilmiah ini, agar tujuan dari penelitian benar-benar tercapai. Selain itu, dari gambaran latar belakang masalah dapat diidentifikasi agar masalah juga dapat dirumuskan. Hasil dari rumusan masalah ini, oleh peneliti dijadikan sebagai bahan tolak ukur untuk menyelesaikan penelitian ini dan bisa memperoleh hasil yang berkualitas.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

¹² Pasal 1 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Selanjutnya untuk memperoleh hasil yang maksimal dan untuk mendapat hal yang baru, maka peneliti memasukkan kajian teori sebagai salah satu perbandingan dari penelitian ini. Dari Kajian teori diharapkan sedikit memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian. Kajian teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan atau lapangan yang diteliti. Sehingga teori tersebut, dijadikan sebagai alat analisis untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu langkah umum penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti, metode penelitian juga merupakan salah satu bagian inti dari penelitian. Penelitian dimulai dengan kegiatan menjajaki permasalahan yang bakal menjadi pusat penelitian, karena penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan nilai-nilai kebenaran, akan tetapi bukan satu-satunya cara untuk mendapatkannya. Kesalahan dalam mengambil metode penelitian akan berpengaruh pada hasil yang didapatkan, sehingga peneliti harus mengulang proses penelitiannya dari awal.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh peneliti maka harus diperhatikan secara objektif terkait dengan judul yang diangkat oleh peneliti.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah data diperoleh dan diolah dengan menggunakan lima tahapan, maka pada bab ini, akan disajikan dalam bentuk Mendiskripsikan “Analisis Hukum Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menghadapi Gap Human of Resources pada Perbankan Syariah (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Malang)”. Sehingga hasil yang diperoleh benar-benar akurat dan tidak diragukan lagi.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan sebagai intisari dari penelitian ini dan saran yang berkaitan pengembangan pasca penelitian ini. Sedangkan dalam mengemukakan saran-saran nantinya akan didasarkan pada pengambilan kesimpulan yang telah dibuat. Dengan demikian antara kesimpulan dan saran terdapat suatu hubungan yang saling mendukung satu sama lain.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini, akan dicantumkan beberapa penelitian yang bertemakan sama dengan penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan:

1. Skripsi yang ditulis oleh Zacky Nouval, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015. Yang berjudul "*Pengawasan*

terhadap perbankan syariah oleh otoritas jasa keuangan (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta)".¹³ Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana model atau tipe pengawasan terhadap perbankan syariah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan DIY. Dalam penelitian ini dihasilkan suatu simpulan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan terhadap perbankan syariah di DIY Otoritas Jasa Keuangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu melakukan pengawasan perbankan syariah dengan ruang lingkup perbankan yang berkantor pusat di DIY saja dalam arti lain tidak semua perbankan yang berbasis syariah yang berada di DIY berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan DIY.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan yang terfokus pada pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sedangkan penulis terfokus pada peranan Otoritas Jasa Keuangan, serta persamaanya terletak pada objek kajian penelitian yakni kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan Syariah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rio Satria Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, 2012. Yang berjudul "*Masa Depan Industri Keuangan Syariah*

¹³ Zacky Nouval, *Pengawasan terhadap perbankan syariah oleh otoritas jasa keuangan (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015

Dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)".¹⁴ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap Lembaga Jasa Keuangan, baik perbankan maupun nonperbankan yang diharapkan akan memberikan dorongan kepada lembaga keuangan tersebut untuk lebih meningkatkan kualitas dan akuntabilitasnya.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam tulisan ini tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Sedangkan persamaanya terletak pada objek kajian penelitian yakni Otoritas Jasa Keuangan.

3. Skripsi yang ditulis Muhammad Firmansyah Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, 2013. Yang berjudul "*Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga Pengawasan Perbankan di Indonesia*".¹⁵ Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia, serta hubungan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia.

¹⁴ Rio Satria, Masa Depan Industri Keuangan Syariah Dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, 2012

¹⁵ Muhammad Firmansyah yang berjudul "*Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga Pengawasan Perbankan di Indonesia*" Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, 2013

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada pembahasan yang terfokus pada pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sedangkan penulis terfokus pada peranan Otoritas Jasa Keuangan, Sedangkan persamaanya terletak pada objek kajian penelitian yakni Otoritas Jasa Keuangan.

Tabel 1 : Perbandingan Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penyusun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Zacky Nouval, 2015, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta	Pengawasan terhadap perbankan syariah oleh otoritas jasa keuangan (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta)	Objek kajian penelitian yakni kewenangan Otorita Jasa Keuangan Terhadap Perbankan Syariah	Penulis terfokus pada peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perbankan Syariah
2.	Rio Satria, 2012, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar	Masa Depan Industri Keuangan Syariah Dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Terletak pada objek kajian penelitian yakni Otoritas Jasa Keuangan	Penulis terfokus pada peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perbankan Syariah
3.	Muhammad Firmansyah, 2013, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar	Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga Pengawasan Perbankan di Indonesia	Terletak pada objek kajian penelitian yakni Otoritas Jasa Keuangan	Penulis terfokus pada peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perbankan Syariah

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan :¹⁶

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan

¹⁶ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1

terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas system keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.

Latar Belakang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010. Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.¹⁷

Alasan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Disamping itu, salah satu alasan rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah karena pemerintah beranggapan bahwa BI, sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan

¹⁷Afika Yumya, *Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia Dibidang Pengawasan Perbankan*, (Skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008), h.28

tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi yang melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997, dimana sebanyak 16 bank dilikuidasi pada saat itu.¹⁸

Tujuan Otoritas Jasa Keuangan dibentuk antara lain agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.¹⁹ Disamping itu tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini agar BI fokus kepada pengelolaan moneter dan tidak perlu mengurus pengawasan bank karena bank itu merupakan sektor perekonomian.

2. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan

Pada 22 November 2011, telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang-Undang OJK), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Pembahasan Undang-Undang dimaksud dilakukan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak pertengahan tahun 2010 sampai dengan disahannya Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dalam sidang Paripurna DPR RI pada 27 Oktober 2011. Pembentukan

¹⁸ Ibid

¹⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 4

Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, baik yuridis maupun kondisi sektor jasa keuangan.²⁰

3. Peranan Otoritas Jasa Keuangan

Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam lembaga keuangan dapat diketahui melalui Tujuan, fungsi, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri. Karena pada dasarnya ojk dalam menjalankan perannya sesuai dengan:

a. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:²¹

- 1) Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
- 2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan
- 3) Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Dengan tujuan ini, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan

²⁰Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, (Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup, 2014), h.135

²¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 4

kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

b. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Mengenai fungsi Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri telah dijabarkan dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011, dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa: “*OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan*”.²²

c. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:²³

- a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
- b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
- c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang terhadap pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:²⁴

²² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 5

²³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 6

²⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 7

1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank dan
2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:²⁵

1. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan

²⁵ *Ibid.*, penjelasan umum

tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang - undangan;
6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dan
7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

4. Perbankan Syariah

Perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.²⁶ Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²⁷

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak yang lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.²⁸

Di dalam Perbankan Syariah terdiri dari dua macam bank yakni Bank umum syariah dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah adalah: Bank Syariah Mandiri, Bank Muamlat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA

²⁶ Pasal 1 ayat 2 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

²⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

²⁸ Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika : Jakarta, h. 1.

Syariah, dan Bank BRI Syariah.²⁹ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah atau bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut UU Perbankan No. 7 tahun 1992 BPRS adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.³⁰

Secara umum, pengertian Bank Syariah (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam, selain istilah bank Islam itu sendiri, yaitu bank tanpa bunga (*interest-freebank*), bank tanpa riba (*lariba bank*), dan bank syariah (*shari'a bank*).

Dasar Hukum Perbankan Syariah Menurut Perundang-undangan Bank Syariah secara yuridis formal di Indonesia memiliki dasar diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

²⁹ Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*. Kencana Prenada Media : Jakarta, h. 33.

³⁰ Suhrawardi K Lubis, Farid Wajdi. *Hukum ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. h.46

4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
7. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Dalam menjalankan aktifitasnya, bank syariah tersebut menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:³¹

- a). Prinsip Keadilan, prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
- b). Prinsip Kesederajatan, bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.
- c). Prinsip Ketentraman, produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Artinya nasabah akan merasakan ketenteraman lahir maupun batin.

³¹ Rachmadi Usman, 2002, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Cintra Aditya Bakti: Bandung, h. 33.

Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*).³²

- 1) Produk Penghimpunan Dana (*funding*).
- 2) Produk Penyaluran Dana Atau Pembiayaan (*financing*).
- 3) Produk Jasa (*Service*).

5. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal 1 UUPS memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai berikut: "Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)."

³² M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia, h. 98

Menurut Abdul Ghofur Anshori, nilai-nilai Islam pada perbankan syariah meliputi:³³

1. Shiddiq, yaitu memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (Shubhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram). Menurut Gemala Dewi, menyatakan bahwa shiddiq merupakan nilai yang lebih dari keyakinan yang mendalam bahwa Allah maha tahu dan melihat setiap tindakan manusia.

Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank syari'ah wajib dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran". Dengan demikian kejujuran merupakan nilai moral yang mendasar untuk menggapai ridha Allah dalam praktek perbankan syari'ah.

2. Tabligh, dimana secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2007, hal 170.

harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.

3. Amanah, artinya menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pengelola dana investasi (*mudharib*).
4. Fathanah, yaitu memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank Termasuk didalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*masuliyah*)

6. Human of Resources (Sumber Daya Manusia)

Sumber Daya Manusia dalam konteks bisnis adalah orang yang bekerja dalam suatu organisasi yang sering pula disebut karyawan atau *employee*. Secara umum Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sumber Daya Manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal, teknologi, karena manusia itu sendiri yang mengendalikan faktor yang lain.³⁴

³⁴Safaruddin Alwi, *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi Keunggulan Kompetitif*, (Yogyakarta:BPFE 2001)edisi pertama, h.6

Sumber daya manusia syariah dalam Lembaga Keuangan khususnya Perbankan Syariah disebut sebagai Sumber Daya Insani secara ensensial adalah keimanan SDM syariah terhadap keesaan Allah dan kesadaran tertingginya untuk tunduk sepenuhnya pada kehendak Allah dan kesadaran bahwa dia sangat dekat dengan Allah. serta SDM syariah memposisikan seakan-akan melihat Allah yang selalu mengawasinya, atau Allah selalu berada didalam hati setiap individu SDM syariah kapanpun dan dimanapun.

Syariah dalam kontek agama berarti jalan menuju kehidupan yang benar dan baik. Serta syriah tidak saja sebagai jalan menuju Allah tetapi juga sebagai jalan yang ditunjukkan oleh Allah melalui Rosulnya, Nabi Muhammad SAW. Selain itu syariah adalah suatu bagian dari sistem Islam yang komprehensif sebagai *way of life* dimana Islam tidak saja mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (hablumminallah) akan tetapi Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia (hablumminnas) yang disebut dengan muamalah, sehingga tidak sempurna Islam seseorang apabila tidak ada keseimbangan antara kedua hubungan tersebut.³⁵

Sumber daya manusia syariah dalam melakukan perencanaan serta pengawasan haruslah sesuai dengan al-Quran dan Hadist. Karena orang yang melakukan sesuatu berdasarkan al-Qur'an dan Hadist akan mendapatkan keselamatan sepanjang hidupnya, baik yang menyangkut keselamatan agama,

³⁵ Edy Setiadi, SE, MM, *Modul Kuliah Manajemen Sumber Daya Insani Bank Syariah.*, h.13

diri (jiwa dan raga), akal, harta benda, serta keselamatan nasab keturunan. Sebaliknya, orang yang tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan al-Qur'an dan Hadist akan menyebabkan kehancuran dalam kehidupannya, serta mendapatkan balasan dari Allah di akhirat nanti.

Oleh karena itu Sumber daya manusia syariah sangatlah berpengaruh dalam suatu bank syariah untuk pencapaian tujuannya. karena betapa pun majunya teknologi, berkembangnya informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, namun jika tanpa sumber daya manusia syariah maka akan sulit bagi bank syariah tersebut untuk mencapai tujuannya.

Sumber Daya Manusia merupakan tulang punggung dalam menjalankan roda kegiatan operasional suatu bank. untuk itu penyediaan sumber daya manusia (bankir) sebagai motor penggerak operasional bank haruslah di siapkan sebaik mungkin sehingga mereka memiliki kemampuan dalam menjalankan setiap transaksi perbankan dengan baik.

7. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan kajian sistematis tentang kondisi kerja karyawan yang dilaksanakan secara formal yang dikaitkan dengan standar kerja yang telah ditentukan perusahaan. Analisis kinerja perlu dilakukan secara terus-menerus melalui proses komunikasi antara karyawan dengan pimpinan. Penilaian kinerja dalam perusahaan dapat dilihat melalui:

1. Kompetensi

Kompetensi yakni suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut. Selain itu, kemampuan kerja setiap individu meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standard yang ditetapkan. Standarisasi kompetensi kerja adalah proses merumuskan, menetapkan dan menerapkan standar kompetensi kerja.

Kompetensi dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran atau tugas kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, ketrampilan-ketrampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan.³⁶

2. Integritas

Integritas dapat diartikan sebagai konsisten dalam bertindak sesuai dengan kode etik dan kebijakan tempat bekerja. Mempunyai pemahaman

³⁶ Ady Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta(Kencana, 2012) h.203

dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan etika dan kebijakan tempat bekerja serta dapat bertindak secara konsisten untuk melaksanakannya. Integritas menjadi salah satu elemen pada karakter yang mendasari timbulnya pengakuan sikap profesional. Dapat menjadi kualitas yang melandasi timbulnya kepercayaan orang lain dan menjadi patokan bagi anggota-anggota lain dalam menguji pengambilan suatu keputusan dalam pekerjaan. Integritas mewajibkan seseorang dalam menjalankan profesinya untuk selalu bersikap jujur, terus terang dan konsisten. Misalnya seorang pemimpin harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat jadi percaya, jadi tidak boleh mengutamakan keuntungan pribadi.³⁷

3. Remunerasi

Remunerasi merupakan sebuah istilah yang sering dikaitkan dengan dunia ketenagakerjaan, terutama dalam konteks sistem pengupahan atau penggajian. Namun dalam perkembangannya, istilah ini juga kerap kali digunakan secara kontekstual, sehingga memiliki keragaman arti. Pada prinsipnya, sistem remunerasi yang berbasis kompetensi harus mempertimbangkan secara seimbang imbalan yang diberikan kepada input dan output. Input dalam hal ini adalah bagaimana seseorang melakukan sesuatu pekerjaan untuk dapat mencapai tujuan kinerja. Hal ini berkaitan dengan kompetensi apa yang perlu dikuasai oleh orang

³⁷ Ady Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta(Kencana, 2012) h.211

tersebut. Untuk itulah, perlu diberikan imbalan untuk kompetensi apa yang telah dikuasai oleh orang tersebut sesuai dengan yang dipersyaratkan. Begitu juga dengan output, adalah apa hasil kerja yang dicapai oleh orang tersebut dalam pekerjaannya. Output ini adalah target kinerja yang dihasilkan oleh orang tersebut, sehingga perlu diberikan imbalan apabila orang tersebut mampu untuk mencapainya.³⁸



³⁸ Jusmaliani, *Pengelolaan Sumber Daya Insani*, Jakarta (PT. Bumi Aksara,2011)h. 93



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian hukum empiris dengan penguraian secara deskriptif tentang “**Analisis Hukum Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menghadapi Gap Human of Resources pada Perbankan Syariah (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Malang)**”. Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk

memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan gejala-gejala lainnya.³⁹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di pergunakan adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), yang kemudian menuju kepada identifikasi (*problem identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem solution*).⁴⁰

Dalam penelitian ini akan membahas secara yuridis Analisis Hukum Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Menghadapi *gap Human Of Resources* pada Perbankan Syariah menurut UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

C. Sumber Data

a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Sumber asli disini diartikan sebagai sumber pertama darimana data tersebut diperoleh. Data ini diperoleh langsung dari tempat penelitian di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Malang yang bersumber dari Pengawas Bank Yunior. Data primer yang dicari adalah bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang dalam mengatasi Gap Human of Resources pada perbankan

³⁹ Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*,(Jakarta: UI Press, 1986), h.10

⁴⁰ Ibid h.10

syariah menurut Undang-Undang, serta upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi kendala tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan data-data atau masukan-masukan sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas. Data Sekunder diambil dari buku-buku dan karya tulis dari kalangan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini yang terdiri dari :

1. UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
2. Bahan-bahan yang diperoleh dari buku-buku
3. Bahan-bahan yang diperoleh dari internet
4. Bahan yang diperoleh dari dokumentasi yang ada di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Malang.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian ini cenderung menggunakan data primer yang berupa wawancara, yaitu melakukan Tanya jawab langsung terhadap objek penelitian ke Kantor OJK Malang. Tipe Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan,

tetapi tetap berpegang pada pokok penting permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara.⁴¹

E. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data harus sesuai dengan kebasahan data.⁴² Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁴³ Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

a. Edit

Edit adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu Analisis Hukum Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Menghadapi *gap Human Of Resources* pada Perbankan Syariah.

b. Klasifikasi

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan

⁴¹Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, ed., *Metode Penelitian Survei*,(Jakarta : LP3SS, 1989), h. 221

⁴² Andi Prastowo, *Penelitian Kualitatif dalam Persepektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012) hal 236

⁴³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*. Hal 48

dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informai yang dibutuhkan dalam penelitian ini,

c. Verifikasi

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.⁴⁴ Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran dan untuk menjamin valid data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasikan dengan cara *trianggulasi* yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proposional.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

⁴⁴ Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya:2002) hal 104

Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.⁴⁵

Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengeloladan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁶

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h.103

⁴⁶ Ibid, h. 248



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan

Pada krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997, krisis finansial global 2008 dan krisis yang menimpa zona Euro 2010, industry keuangan diprediksi akan mengalami kondisi sangat buruk. Kebijakan fiscal dan keijakan moneter dibutuhkan untuk menyelamatkan perekonomian. Karena

besarnya kemungkinan krisis keuangan mengancam Indonesia maka pada akhir tahun 2011, sebagai upaya reformasi sektor keuangan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mendirikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kemudian pada tanggal 22 November 2012, Undang-Undang No 21 Tentang Otoritas Jasa Keuangan disahkan. Lembaga yang disebut independen ini berfungsi mulai 31 Desember 2012 dimana menggantikan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Setelah itu di akhir tahun 2013, giliran fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia (BI) juga akan dialihkan ke OJK. Posisinya, Otoritas Jasa Keuangan akan tergabung dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sektor Keuangan (FKSSK) bersama kementerian Keuangan, BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

2. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan

Visi Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawas Industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi Otoritas Jasa Keuangan adalah:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.

2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta.
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

3. Lokasi Kantor Otoritas Jasa Keuangan

Kantor Otoritas Jasa Keuangan Malang bertempat di Jalan Kawi No.17 Malang, Telp 0341-363150/151 Fax 0341-357177.

4. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan



B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Faktor-faktor terjadinya *Gap Human of Resources* pada Perbankan Syariah menurut Otoritas Jasa Keuangan pada divisi Perbankan Syariah

Al-Qur'an sebagai sumber nilai, telah memberikan nilai-nilai mendasar mengenai perilaku-perilaku Perbankan Syariah yang bertentangan dengan nilai-nilai al-Qur'an yang terdapat istilah-istilah al-bathil⁴⁷, al-fasad⁴⁸ dan azh-zhulm⁴⁹ yang dapat difungsikan sebagai landasan perilaku yang bertentangan dengan al-Qur'an dalam dunia Perbankan Syariah. Hal ini di dorong karena semakin banyaknya masyarakat yang menyadari pentingnya bersyariah dalam berekonomi. Kondisi tersebut akhirnya mendorong berbagai lembaga keuangan konvensional berlomba untuk membuka divisi atau cabang syariah. Tujuannya agar dapat memberikan layanan keuangan syariah bagi masyarakat.

Lembaga keuangan khususnya Perbankan Syariah dalam menjalankan kegiatannya harus berdasarkan dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang sesuai dalam lembaga keuangan khususnya perbankan syariah itu adalah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjahui larangannya. Dalam Islam, perilaku seperti itu sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan sumber utamanya adalah

⁴⁷ Q.S An-Nisa 29-30, Majeeda, *al-Qur'an dan terjemahannya, tiga serangkai: solo, 2013* h.83

⁴⁸ Q.S Al-Baqarah 205, Majeeda, *al-Qur'an dan terjemahannya, tiga serangkai: solo, 2013* h.32

⁴⁹ Q.S Al-an'am 82, Majeeda, *al-Qur'an dan terjemahannya, tiga serangkai: solo, 2013* h.138

al-Qur'an dan Hadist salah satunya terdapat pada al-Qur'an Surat At-Taubah
119

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar” (QS. At Taubah: 119).

Pelaku-pelaku dalam bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai kualitasnya. Kepercayaan, keadilan, dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis dikemudian hari. Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan syariah haruslah mematuhi nilai-nilai syariah dalam prinsip Islam secara otomatis untuk mematuhi etika-etika yang berlaku dalam Islam. Oleh karena itu, etika bisnis dalam lembaga keuangan menjadi salah satu penilaian kesyariahan di dalam Perbankan Syariah.

Setelah melakukan penelitian di Otoritas Jasa Keuangan Malang terdapat sebuah faktor yang dapat mempengaruhi etika dalam Perbankan Syariah yang menyebabkan adanya *Gap Human of Resources* yang lebih jelasnya adanya suatu kesenjangan yang tidak terpenuhinya nilai-nilai Islam dalam pelaksanaan bisnis di Perbankan Syariah, sehingga terjadinya kontradiksi dalam pelaksanaannya.

Dalam sebuah wawancara dengan Bapak Irwan mengatakan :

*“Faktor yang menyebabkan Gap Human of Resources adalah faktor kompetensi, faktor integrita, faktor remunerasi dan faktor lingkungan”.*⁵⁰

Faktor kompetensi yakni suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut. Selain itu, kemampuan kerja setiap individu meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standard yang ditetapkan. Standarisasi kompetensi kerja adalah proses merumuskan, menetapkan dan menerapkan standar kompetensi kerja⁵¹.

Kompetensi kerja yang sesuai dengan prinsip Islam sangatlah penting untuk menunjang profesionalisme didalam Perbankan Syariah. Selain itu aspek pengetahuan tentang nilai-nilai Islam juga dibutuhkan dalam memperkuat karakter pada diri untuk mewujudkan industri Perbankan Syariah tumbuh secara berkelanjutan dan menjadikan Sumber Daya Insani yang terakomodir sesuai dengan etika bisnis dalam Islam.

Dalam sebuah wawancara dengan Bapak Irwan mengatakan :

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Irwan Kurniawan devisa Perbankan Syariah di OJK Malang pada tanggal 18 April 2017 pukul 10.30 WIB

⁵¹ Ady Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta(Kencana, 2012)h. 203

Kewenangan dalam perbankan syariah sesuai tugas dan fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri perbankan syariah.⁵²

Apabila pengetahuan dasar tentang nilai Islam tidak dimiliki oleh Perbankan Syariah maka akan muncul sebuah *gap* yang menimbulkan ketidaksinkronan antara instansi yang berbasis Islam dengan sumber daya manusia yang tidak memiliki karakter Islami. Oleh sebab itu, faktor kompetensi sangat mempengaruhi terbentuknya Perbankan Syariah yang sesuai dengan prosedur dalam Islam. Maka perlulah Perbankan Syariah menjaga komitmen agar selalu menciptakan Sumber Daya Insani yang selalu menanamkan nilai Islam pada dirinya dan selalu mencari pengetahuan Islam pada lembaga keuangan. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan berperan sangat penting dalam pengawasan Sumber Daya Manusia agar tidak keluar dari koridor Islam.

Tertuang pada pasal 7 huruf a meliputi pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. Dalam angka 1 berbunyi :

“Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank”.

Dalam hal ini, Sumber Daya Manusia di Perbankan Syariah khususnya tidak semuanya memiliki pengetahuan dan kompetensi tentang prinsip Islam dalam perbankan yang menyebabkan adanya *gap*.

⁵² Wawancara dengan Bapak Irwan Kurniawan devisi Perbankan Syariah di OJK Malang pada tanggal 18 April 2017 pukul 10.30 WIB

Faktor Integritas⁵³ berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur, memiliki komitmen, disiplin, memiliki sikap percaya diri, orang yang kreatif dan bahagia karena melayani.

Tidak terpenuhinya faktor integritas ini yang melatarbelakangi timbulnya sebuah kesenjangan yang terletak pada Sumber Daya Insani. Dimana tidak terpenuhinya standart perilaku bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam, serta tidak ada rasa menjunjung tinggi nilai kejujuran, tidak memiliki karakter yang kuat, tidak disiplin, tidak memiliki rasa percaya diri, tidak kreatif dan tidak sepenuh hati untuk melayani. Sehingga terdapatnya kontradiksi antara prinsip Islam dengan faktor integritas yang menyimpang dalam perilaku bisnis Perbankan Syariah yang mengakibatkan adanya *Gap Human of Resources*.

Faktor Remunerasi⁵⁴ berkaitan dengan balas jasa atau imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerjanya sebagai prestasi karena telah membantu perusahaan dalam mencapai tujuan. Keberadaan Sumber Daya Insani yang berprestasi memberikan isyarat bahwa keberadaannya dalam perbankan syariah tidak dapat diabaikan begitu saja, sebab Sumber Daya insani yang berprestasi telah membantu perkembangan perbankan

⁵³ Ady Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta(Kencana, 2012)h. 203

⁵⁴ Jusmaliani, *Pengelolaan Sumber Daya Insani*, Jakarta (PT. Bumi Aksara,2011)h. 93

syariah dalam mencapai target atau tujuannya, untuk kelangsungan hidup perbankan syariah yang berkompeten.

Apabila Sumber Daya Insani telah memberikan kontribusinya dalam kinerja perbankan syariah dan tidak diberikan hak remunerasi maka akan menimbulkan sebuah problematik, dimana Sumber Daya Insani akan melakukan perilaku di luar koridor Islam demi mendapatkan haknya. Sehingga akan menimbulkan *gap* dimana Sumber Daya Insani tidak memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip Islam yang dikarenakan usaha yang dilakukan Sumber Daya Insani untuk tercapainya Perbankan Syariah tidak di apresiasi dengan baik.

Faktor lingkungan dalam Perbankan Syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam etika, misalnya sifat amanah dan *sidiq*, dan harus melandasi setiap Sumber Daya Insani di Perbankan Syariah sehingga tercemin integritas yang baik. Selain itu, Sumber Daya Insani harus profesional dan mampu melaksanakan tugas-tugas secara prinsip Islam.

Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka berkerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam. Sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula apabila menghadapi sebuah problematika akhlak harus senantiasa terjaga. Maka demi terciptanya

lingkungan yang religious, Sumber Daya Insani harus menjaga lisan dan perbuatan.

Sebuah bank syariah harus memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Hal ini menyangkut etika kerja dan berusaha yang merupakan pantulan dari Sunnah Rasulullah SAW berkaitan dengan ketauladanannya dalam perilaku kehidupan sebagai aplikasi dari nilai syariah. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya adalah *Shiddiq, amanah, fathanah, tabligh*.⁵⁵

Shiddiq adalah nilai lahir dari keyakinan yang mendalam bahwa Allah Maha Tahu dan Melihat setiap tindakan manusia. Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank syariah wajib dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kehidupan. Amanah merupakan nilai yang lahir dari keyakinan bahwasannya segala tindakan yang dilakukan manusia akan di pertanggung jawabkan di hadapan Allah sehingga setiap tindakan manusia harus dipertanggungjawabkan secara benar. Nilai dapat diterapkan dalam prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari *shahibul maal* (pemilik dana) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan *mudharib* (pengelola dana).

Fathanah merupakan nilai yang lahir dari keyakinan bahwa Allah telah memberikan manusia potensi akal sebagai khalifah Allah di dunia dengan mengoptimalkan segala anugerah dengan baik dan benar. Nilai ini

⁵⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2007, h.170

memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara professional dan kompetitif sehingga menghasilkan kebaikan maksimum bagi semua pihak.

Tablig adalah nilai yang lahir dari keyakinan bahwa Allah adalah Maha benar dan setiap manusia memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Karena itu, setiap manusia harus menyampaikan secara terbuka, transparan, dan komunikatif apa yang diyakininya sebagai kebenaran. Nilai ini mewujudkan upaya secara berkesinambungan dalam melakukan sosialisasi dan mendidik masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk, dan jasa Perbankan Syariah.

Apabila dalam sebuah lembaga keuangan tidak saling memberikan energi positif maka akan tercipta lingkungan pekerjaan yang tidak sesuai dengan visi dan misi lembaga keuangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam melaksanakan program kerja. Kemudian akan muncul *gap* dalam lingkungan kerja, dimana tidak ada sinkronisasi antara lingkungan kerja dengan tempat kerja yang mengakibatkan ketidakpercayaan nasabah dengan menitikberatkan tidak tercerminnya nilai-nilai prinsip Islam dalam lingkungan kerja dan pastinya dalam praktik kerja perbankannya pun keluar dari koridor Islam. Oleh karenanya demi terciptanya lingkungan kerja yang baik dibutuhkan sumber daya insani yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam agar dapat memberikan pengaruh positif dalam lingkup kerja.

Hukum Islam merupakan pedoman bagi orang muslim dalam menjalankan rutinitas sehari-hari serta menanamkan nilai-nilai Islam dalam berbagai aktivitas kehidupan. Terfokus pada kegiatan ekonomi syariah khususnya dalam perbankan syariah nilai-nilai syariah harus di tanamkan pada Sumber Daya Insani yang mendedikasikan dirinya dalam profesi pekerjaan di Perbankan Syariah. Dimana dalam lembaga keuangan tersebut sangat menjunjung tinggi prinsip Islam. Sehingga apabila prinsip Islam di junjung tinggi tidak akan terjadi kesenjangan dalam lembaga keuangan yang berbasis syariah. Akan tetapi ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *Gap human of resources* pada Sumber Daya Insani di Perbankan Syariah bila dikaji dalam kesyariahannya.

Pertama, lemahnya tauhid pada Sumber Daya Insani, tauhid adalah fondasi keimanan seseorang yang menjadi basis pemahaman keagamaan seluruh umat Islam, tauhid yang dimaksud adalah keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, ditakuti, diharapkan, dan diikrarkan Nabi Ibrahim sebagaimana Firman-Nya :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya : Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. QS. Al-An'am ayat 162

Tauhid inilah yang membuat orang beriman merasakan keamanan dan ketentraman dalam segala aktivitasnya. Sebagaimana firman Allah SWT :

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ

Artinya : Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. QS. Al-An'am ayat 82.

Sebagai praktisi ekomoni syariah khususnya Perbankan Syariah yang memahami tauhid dengan benar akan berusaha mempersembahkan setiap aktivitas dan tindakannya hanya untuk Allah SWT. Khusus yang berhubungan dengan pekerjaan sebagai praktisi dalam ekonomi syariah, Sumber Daya Insani akan menyadari bahwa pekerjaannya bukan hanya untuk memperoleh materi, namun lebih daripada itu adalah untuk melaksanakan hukum-hukum Allah dalam bentuk bisnis dan ekonomi. Seseorang yang memiliki tauhid yang kokoh akan percaya bahwa setiap tindakannya senantiasa diawasi Allah SWT sehingga tidak akan terpikir untuk melanggar syariah-Nya.

Jelas bahwa seseorang yang memiliki tauhid kokoh tidak akan berani melakukan aktivitas ekonomi yang melanggar nilai-nilai syariah. Sumber Daya Insani juga tidak akan mau mempercampur adukan ekonomi

ribawi dengan ekonomi syariah. Serta Sumber Daya Insani tidak akan mau melakukan kegiatan yang memberikan *mudharat* kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Jadi seorang praktisi ekonomi terkhusus pada lembaga keuangan syariah yang bertauhid akan meyakini bahwa setiap tindakannya akan di mintai pertanggungjawaban di akhirat.

Kedua, budaya tidak Islami dalam kehidupan sehari-hari, adanya ketimpangan dalam diri Sumber Daya Insani yang tidak mencerminkan seorang mujahid ekonomi syariah karena masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Allah telah memerintahkan kepada seluruh umatnya agar masuk Islam secara keseluruhan. Kalam-Nya :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah ayat 208)

Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa setiap umat Islam wajib melakukan seluruh syariat Islam, baik yang bersifat akidah, ibadah, maupun muamalah. Tidak ada perbedaan dalam hal pengamalannya apabila kita membedakan dan memilah-milih, berikut firman Allah SWT :

ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تُمْسِكُوهُمْ وَهَٰؤُلَاءِ مَحْرَمٌ عَلَيْكُمْ إِحْرَاجُهُمْ أَفْتُونُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۗ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Artinya : kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, Padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah Balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. QS. Al-Baqarah ayat 85

Ayat ini secara tegas memperingatkan orang-orang yang mengamalkan sebagaian isi al-Qur'an dan menolak sebagian lainnya. Mereka menerima hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi, namun menolak hal-hal yang bersifat adab dan etika dalam Islam. Apabila diperhatikan sejatinya perbuatan tersebut disebabkan dua hal : **pertama**, karena kebodohan dan kejahilan terhadap Islam sehingga mengagap Islam tidak mengatur hal tersebut. **Kedua**, mengikuti hawa nafsu keduniawian

sehingga yang dicari adalah keridhoan manusia, bukan keridhoan Allah SWT.

Fenomena-fenomena tersebut tidak boleh dibiarkan, melainkan harus mulai diperbaiki sejak saat ini. Jika tidak, ekonomi syariah hanya sekedar kulit atau camkang, sementara isinya sama dengan ekonomi ribawi. Salah satu caranya adalah memperbaiki Sumber Daya Insani ekonomi syariah saat ini dengan meningkatkan pengetahuan tentang agama secara intensif, dilanjutkan dengan Hukum Bisnis Syariah. Hal ini dapat digambarkan sebagaimana firman Allah SWT :

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ تَحْمِلُ أَسْفَارًا
بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya : perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya taurat kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.

Seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal berisi ilmu pengetahuan namun tidak bisa mengambil manfaat dari buku-buku tersebut, demikian pula orang yang yang berkiprah dalam ekonomi islam namun tidak mengetahui keberkahan darinya. Ayat ini merujuk pada orang-orang seperti itu.

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang dalam mengatasi *Gap Human of Recources* pada Perbankan Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan.⁵⁶ Didalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan diatas bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.⁵⁷

Setiap pihak dilarang campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dengan maksud bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal dan mampu meningkatkan daya saing nasional, maka Otoritas Jasa Keuangan harus dapat bekerja secara independen dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Otoritas Jasa

⁵⁶Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 5

⁵⁷Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 2

Keuangan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan bebas dari campur tangan pihak lain.

Dengan munculnya Otoritas Jasa Keuangan, kedudukan Otoritas Jasa Keuangan akan membantu Departemen Keuangan dengan sendirinya didalam memfokuskan tugasnya terhadap fungsi fiskal, yaitu mengurus masalah penerimaan serta pengeluaran negara dan mengelola kekayaan negara dan piutang negara.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga seperti BI, Lembaga Penjamin Simpanan, serta Menteri Keuangan bahkan Presiden agar nanti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan dapat efektif dan efisien dalam memecahkan permasalahan di sektor keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan sebuah lembaga baru yang dirancang untuk melakukan pengawasan secara ketat lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Adapun tujuan utama pendirian Otoritas Jasa Keuangan adalah meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan, melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti

industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Bab I pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan adalah “lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Pada dasarnya Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Diharapkan dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan ini dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan agar adanya pengaturan juga pengawasan yang lebih terintegrasi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, segala aktifitas perbankan diawasi oleh satu lembaga yang bernama Otoritas Jasa Keuangan atau yang sering disebut OJK, Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-Lembaga Keuangan.

Dalam sebuah wawancara dengan Bapak Irwan mengatakan :

Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perbankan Syariah sesuai tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan:⁵⁸

- a. *Memastikan industri Perbankan Syariah terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.*
- b. *Mewujudkan industri Perbankan Syariah tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.*
- c. *Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat yang menjadi stake holders dari industri Perbankan Syariah.*

Otoritas pengawas lembaga jasa keuangan membutuhkan independensi, baik dari pemerintah maupun dari industri yang diawasi, sehingga tujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel dapat tercapai. Di samping itu, Otoritas Jasa Keuangan juga diharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Itu sebabnya Pasal 2 Undang-Undang Otoritas

⁵⁸ ⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Irwan Kurniawan devisi Perbankan Syariah di OJK Malang pada tanggal 18 April 2017 pukul 10.00 WIB

Jasa Keuangan menetapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bebas dari campur tangan pihak lain.

Transparansi adalah fitur utama pemerintahan demokratis. Transparansi dapat mengurangi kekuasaan kelompok penekan dan memberi kesempatan luas kepada publik memantau proses pengambilan keputusan. Transparansi meliputi: pemberian informasi kepada publik oleh pembuat kebijakan tentang rencana kebijakan yang akan diambil dan implikasi kebijakan tersebut bagi masyarakat, kemampuan masyarakat atau pihak yang akan diatur untuk mengajukan tanggapan baik lisan maupun secara tertulis tentang usulan kebijakan, informasi yang diberikan oleh pembuat kebijakan tentang proses penetapan kebijakan dan kebijakan yang diputuskan dapat diakses oleh publik.

Selain melakukan tugas pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan dalam perlindungan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, dengan tindakan sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.

- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Sedangkan, untuk melindungi konsumen dan masyarakat, berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi tindakan berikut ini:

- a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud.
- b. Mengajukan gugatan,
 - 1. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik.
 - 2. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam melakukan pembelaan hukum, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik konsumen yang dirugikan dan atau mengajukan gugatan ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam sebuah wawancara dengan Bapak Irwan mengatakan :

Penyidikan di dalam Otoritas Jasa Keuangan di Perbankan Syariah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus yang menjabat di Perbankan Syariah (Gap Human of Resources) akan dilakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper) Exsiting terhadap pihak yang diduga melakukan fraud sebagaimana hasil pemeriksaan khusus dan investigasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya pihak yang dinyatakan Tidak Lulus akan dikenakan sanksi larangan menjadi Pengurus dan Pemegang Saham di Industri Jasa Keuangan antara 3 (tiga), 5 (lima), samapai 20 (dua puluh) tahun tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga berwenang untuk melakukan penyidikan atas fraud yang dilakukan oleh Pengurus yang menjabat di Perbankan Syariah.⁵⁹

Penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan proses untuk menilai menguji pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan dalam rangka pemberian persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, terhadap pihak yang akan mengendalikan Bank melalui kepemilikan dan atau pengelolaan Bank yang meliputi calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank. Dengan demikian calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank hanya dapat menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris yang sedang dilakukan pada saat berlakunya ketentuan ini, maka proses penilaian dan hasil penilaian tetap mengacu kepada ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and*

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Irwan Kurniawan devisi Perbankan Syariah di OJK Malang pada tanggal 18 April 2017 pukul 10.00 WIB

Proper Test) bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Bank Perkreditan Rakyat serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Mengenai daftar tidak lulus yang selanjutnya disingkat DTL adalah daftar yang ditatausahakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memuat pihak-pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham, Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif pada perbankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai uji atau penilaian kemampuan dan kepatutan.

Jika di tinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap peranan mengatasi *Gap Human of Recources* pada Perbankan Syariah, memiliki peranan yang sangat berpengaruh terhadap keseimbangan bank syariah khususnya dalam menjaga profesionalitas Sumber Daya Insani yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena adanya kewenangan otoritas jasa keuangan dalam pengawasan Sumber Daya Insani telah di jelaskan dengan tegas didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mengenai konsekuensi yang diterima oleh Sumber Daya Insani yang mengabdikan dirinya pada Perbankan Syariah apabila terjadi *gap human of recources* dalam tindakannya atau dalam

mengambil sebuah kebijakan. Oleh sebab itu Otoritas Jasa Keuangan juga berperan menjaga kompetensi dan integritas Sumber Daya Insani Perbankan Syariah.

Dalam sebuah wawancara dengan Bapak Irwan mengatakan :

Problem lain yang cukup krusial dalam kaitannya dengan efektifitas pengawasan OJK terhadap perbankan syariah adalah menyangkut SDM yang nantinya masuk dalam keanggotaan DK-OJK. Idealnya, dalam susunan keanggotaan DK-OJK terdapat salah satu perwakilan yang benar-benar menguasai ekonomi syariah, memahami kondisi industri keuangan dan perbankan syariah, dan memiliki pengalaman di lapangan dalam bidang perbankan syariah. Poin yang perlu dicatat dalam konteks ini adalah bahwa kompleksitas sistem pengawasan dalam hal SDM tidak hanya terletak pada kebutuhannya yang besar, namun juga pengembangan tacit knowledge yang dimiliki oleh setiap pengawas. Sehubungan dengan hal ini, ada beberapa poin yang harus diperhatikan: seorang pengawas harus mengerti misi yang diemban oleh lembaga pengawas tempatnya bernaung (know the mission), seorang pengawas harus mengerti perusahaan yang diawasinya (know the entity). Seorang pengawas wajib mengerti seluk beluk pengawasan sampai ke jenjang perusahaan. Argumennya, setiap perusahaan memiliki sistem inti (core system) yang unik yaitu berbeda antara satu dengan lainnya, seorang pengawas harus mengerti teknik pengawasan dan bagaimana untuk melakukannya (know supervision technique and how to do it), dan seorang pengawas harus membangun karakter yang kuat (character building). Berdasarkan poin-poin tersebut terutama tentang pembentukan keanggotaan DK-OJK sepatutnya mempertimbangkan SDM yang memiliki komitmen dan pemahaman mengenai keuangan dan perbankan syariah, sehingga diharapkan OJK memiliki skema dan prosedur dalam pengembangan perbankan syariah.

Efektifitas peranan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perbankan Syariah sangat bergantung pada koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan Perbankan Syariah. Sebagaimana diketahui, terdapat perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional, yaitu bank syariah dalam operasional kegiatan

usahanya berdasarkan prinsip syariah, sementara bank konvensional berdasarkan prinsip bunga. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan yang mendasar dalam struktur *corporate governance* dan sistem pengawasan dalam kegiatan syariah. Pengawasan Perbankan Syariah pada dasarnya memiliki dua sistem, yaitu, pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank dan pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank.

Oleh karena itu, struktur pengawasan dalam Perbankan Syariah terdiri dari dua sistem berikut: sistem pengawasan internal, yang terdiri atas unsur-unsur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Audit, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direktur Kepatuhan, dan SKAI-Internal Syariah Review. Sistem pengawasan internal ini lebih mengatur ke dalam dan dilakukan agar terdapat mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen sistem pengawasan eksternal, yang terdiri atas unsur Bank Indonesia (BI), Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Stakeholder. Sistem pengawasan eksternal ini pada dasarnya diorientasikan untuk memenuhi kepentingan nasabah dan publik secara umum.

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka sistem pengawasan eksternal yang sebelumnya ditangani oleh BI secara otomatis akan digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan tentunya setelah struktur organisasi dan keanggotaan DK-

OJK terbentuk nanti. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin pemenuhan prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah, OJK diharapkan dapat berkoordinasi dengan DSN dan DPS. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diharapkan dapat membantu pihak-pihak terkait seperti Departemen keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.

Tugas dan kewenangan DSN antara lain menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah dan mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Sementara DPS merupakan lembaga di bawah DSN yang bertugas mengawasi segala aktifitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS merupakan suatu badan yang didirikan dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk memastikan bahwa operasional bank syariah tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

Mengingat Perbankan Syariah harus tunduk dalam menjalankan tugas sesuai dengan prinsip Islam yang tertuang dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang berbunyi *“Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan*

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

Dengan demikian, peranan DSN dan DPS begitu penting dalam pengawasan Perbankan Syariah. DPS memastikan kegiatan operasional, produk dan jasa bank syariah senantiasa sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan DSN merupakan lembaga yang memberikan rekomendasi anggota DPS yang memiliki keahlian dan kompetensi syariah yang memadai dan menerbitkan fatwa produk dan jasa bank syariah yang bersifat nasional sehingga dapat dijadikan pedoman yang seragam bagi DPS. Dengan kata lain, DSN dan DPS merupakan lembaga yang mengarahkan bank syariah untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya. Oleh karena itu, DSN dapat memberikan teguran jika ada lembaga ekonomi tertentu yang menyimpang dari hukum yang telah ditetapkan. Jika lembaga yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran yang diberikan, maka DSN dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi hukum. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dimaksud adalah OJK. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi antara OJK dengan DSN menjadi suatu keniscayaan yang harus dipenuhi. Demikian pula, terkait dengan keanggotaan DPS yang sebelumnya ditetapkan oleh BI berdasarkan rekomendasi dari DSN, maka ke depan penetapan itu akan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Salah satu upaya untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi antara OJK dengan DSN tersebut adalah dengan cara mengadakan unit atau direktorat Perbankan Syariah dalam struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan. Modelnya mungkin saja mirip dengan Direktorat Perbankan Syariah yang berada di bawah naungan Bank Indonesia. Sebab, tanpa adanya struktur yang jelas yang menjalankan fungsi pengawasan terdapat aspek lembaga keuangan syariah sangat sulit untuk mengharapkan efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap lembaga Perbankan Syariah.

Dengan demikian Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, termasuk lembaga keuangan perbankan. Alhasil, keberadaan Otoritas Jasa Keuangan secara otomatis akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan Perbankan Syariah di masa-masa mendatang.

Dengan demikian, efektifitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perbankan Syariah sangat bergantung pada koordinasi antara OJK dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan Perbankan Syariah, seperti

DSN-MUI dan DPS. Salah satu upaya untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi antara OJK dengan DSN tersebut adalah dengan cara mengadakan unit atau direktorat perbankan syariah dalam struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan. Di samping itu, pembentukan keanggotaan DK-OJK sepatutnya mempertimbangkan Sumber Daya Manusia yang memiliki komitmen dan pemahaman mengenai keuangan dan perbankan syariah, sehingga diharapkan Otoritas Jasa Keuangan memiliki skema dan prosedur dalam pengembangan Perbankan Syariah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang dapat mempengaruhi etika dalam Perbankan Syariah yang menyebabkan adanya *Gap Human of Resources* yang lebih jelasnya adanya suatu kesenjangan yang tidak terpenuhinya nilai-nilai Islam dalam pelaksanaan bisnis di Perbankan Syariah, sehingga terjadinya kontradiksi dalam pelaksanaannya yang menyebabkan adanya *Gap Human of Resources* pada Perbankan Syariah adalah faktor kompetensi, faktor integritas, faktor remunerasi dan faktor lingkungan.
2. Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perbankan Syariah sesuai tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yakni Memastikan industri Perbankan Syariah terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Mewujudkan industri Perbankan Syariah tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat yang menjadi stake holders dari industri Perbankan Syariah. Dalam hal ini Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menghadapi *Gap Human of Resources* akan berperan dengan cara melakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper*) *Exsiting* terhadap pihak yang diduga melakukan *fraud* (perbuatan melanggar hukum)sesuai dengan Peraturan *OJK*.

B. Saran

Dengan melihat persoalan yang dihadapi Perbankan Syariah mengenai Sumber Daya Manusia, maka Otoritas Jasa Keuangan haruslah lebih memberikan pengawasan yang efektif agar terciptanya Sumber Daya Manusia sesuai dengan Prinsip Islam sehingga tidak menimbulkan adanya *Gap Human of Resources* pada Perbankan Syariah.



Daftar Pustaka

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, 2014, (Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup)

Afika Yumya, *Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia Dibidang Pengawasan Perbankan*, 2008 (Skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok)

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, 2006, (Jakarta : PT Raja Grafindo)

Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2010, (Bandung : Alfabeta)

Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet ke 6, 2006 (Jakarta : PT. Bumi Askara,)

Edy Setiadi, SE, MM, Modul Kuliah Manajemen Sumber Daya Insani Bank Syariah.

Drs. Faustino Cardoso Gomes, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Andi, 1995)

Lexy J Moleong, *Metodologi Penulisan*, 2009 (Bandung : Remaja Rosda Karya)

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, ed., *Metode Penelitian Survei*, 1989 (Jakarta : LP3SS)

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kalitatif*, 1989 (Yogyakarta: Rake Sarasin)

Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1986 (Jakarta: UI Press)

Sofyan Tsauri, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jember : STAIN Jember Press, 2013.

[http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=:Otoritas Jasa Keuangan-kini pengawas-pasar modal&catid=164:tradingopini&Itemid=203](http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=:Otoritas%20Jasa%20Keuangan-kini%20pengawas-pasar%20modal&catid=164:tradingopini&Itemid=203). Diakses pada tanggal 11 Desember 2016 pukul 06:00 WIB.
Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH


Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/III/2013 (Al Atwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 553390, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uni-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Elly Maulidiyah Arifin
NIM : 1322180
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, SH., M.H.
Judul Skripsi : Analisis Hukum Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Menghadapi *gap Human Of Resources* pada Perbankan Syariah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu/ 8 Maret 2017	Proposal	
2	Rabu/ 23 Maret 2017	Revisi Proposal	
3	Jumat/ 24 Maret 2017	ACC Proposal	
4	Rabu/ 12 Mei 2017	BAB I, II, dan III	
5	Rabu/ 28 Mei 2017	Revisi BAB I, II, dan III	
6	Senin/ 22 Mei 2017	BAB IV dan V	
7	Kamis/ 25 Mei 2017	Revisi BAB IV dan BAB V	
8	Selasa/ 06 Juni 2017	ACC BAB IV dan BAB V	
9	Rabu/ 07 Juni 2017	ACC Skripsi	

Malang, 07 Juni 2017
Mengetahui a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP.: 196910241995031003

Nomor : S- 17 /KO.041/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Persetujuan Pra-Penelitian

10 Januari 2017

Yth Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Jl. Gajayana No. 50
Malang

Menunjuk surat Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.03.2/TL.01/1764/2016 tanggal 23 Desember 2016 perihal Pra-Penelitian, dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa Saudara atas nama :

Nama : Elly Maulidiyah Arifin
NIM : 13220180
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syari'ah

kami perkenankan melakukan pra-penelitian di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Malang, dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul :

"Analisis Hukum Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menghadapi Gap Human Of Resources Pada Perbankan Syariah (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan Malang)".

Demikian agar maklum.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Malang


 OTORITAS
JASA
KEUANGAN
Indra Krisna

Nomor : S-382/KO.041/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan

6 Juni 2017

Yth Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Jl. Gajayana No. 50
Malang

Menunjuk surat Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.03.2/TL.01/1764/2016 tanggal 23 Desember 2016 perihal Pra-Penelitian, dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa Saudara yaitu :

Nama : Elly Maulidiyah Arifin
NIM : 13220180
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syari'ah

telah melakukan pengumpulan data dan wawancara di Otoritas Jasa Keuangan Malang pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017, dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul :

"Analisis Hukum Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menghadapi Gap Human Of Resources Pada Perbankan Syariah (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan Malang)".

Demikian agar maklum.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Malang



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Indra Krisna

UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 21 TAHUN
2011 TENTANG OTORITAS
JASA KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN
YANG MAHA ESA PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang

Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini.
2. Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial.
3. Kepala Eksekutif adalah anggota Dewan Komisioner yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisioner.

4. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
5. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.
6. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
7. Perasuransian adalah usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuarial, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian.
8. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun.
9. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.

10. Lembaga ...

10. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Peraturan OJK adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
12. Peraturan Dewan Komisiner adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner dan mengikat di lingkungan internal OJK.
13. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Lembaga Penjamin Simpanan adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai lembaga penjamin simpanan.
15. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
16. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia.
17. Gubernur Bank Indonesia adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.

18. Menteri ...

18. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
19. Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan.
20. *Ex-officio* adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain.
21. Komite Etik adalah organ pendukung Dewan Komisiner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisiner, pejabat dan pegawai OJK terhadap kode etik.
22. Dewan Audit adalah organ pendukung Dewan Komisiner yang bertugas melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas OJK serta menyusun standar audit dan manajemen risiko OJK.
23. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Presiden yang bertugas untuk memilih dan menetapkan calon anggota Dewan Komisiner untuk disampaikan kepada Presiden.
24. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
25. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan adalah forum koordinasi yang dibentuk untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang anggotanya terdiri atas Menteri Keuangan selaku koordinator merangkap anggota, Gubernur Bank Indonesia selaku anggota, Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota, dan Ketua Dewan Komisiner OJK selaku anggota.

BAB II PEMBENTUKAN, STATUS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk OJK.

(2) OJK ...

- (2) OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 3

- (1) OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) OJK dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

BAB III TUJUAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 4

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Pasal 5

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pasal 6 ...

Pasal 6

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 3. sistem informasi debitur;
 4. pengujian kredit (*credit testing*); dan
 5. standar akuntansi bank;

c. pengaturan ...

- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
1. manajemen risiko;
 2. tata kelola bank;
 3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 111.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

SETIO SAPTO NUGROHO



OTORITAS JASA
KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 27/POJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
BAGI PIHAK UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN

KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan Lembaga Jasa Keuangan yang sehat, melindungi pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, diperlukan pelaksanaan tata kelola di Lembaga Jasa Keuangan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola tersebut, Lembaga Jasa Keuangan harus dimiliki dan dikelola oleh pihak yang senantiasa memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan;
 - c. bahwa untuk mendukung terwujudnya perizinan prima diperlukan pelayanan perizinan yang lebih cepat, tepat, mudah dan transparan;
 - d. bahwa dengan beralihnya kewenangan pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan diperlukan penyelarasan ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Lembaga Jasa Keuangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi:
 - a. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, termasuk kantor cabang dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri;

- b. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- c. Penasihat Investasi adalah perusahaan yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
- d. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- e. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, termasuk yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah;
- f. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk yang melakukan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah;

- g. Lembaga Penjamin adalah perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan;
- h. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura termasuk yang melakukan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan modal ventura dan perusahaan modal ventura syariah;
- i. Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah termasuk yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha pergadaian.
2. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJK.
 3. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham LJK dan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas LJK.
 4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJK yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau

yang setara dengan RUPS bagi LJK yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, atau perusahaan perseroan daerah, atau badan usaha perseroan komanditer.

5. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJK yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LJK yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, badan usaha perseroan komanditer, atau kantor cabang/kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
6. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJK yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LJK yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, badan usaha perseroan komanditer, atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
7. Dewan Pengawas Syariah adalah pengawas yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia yang ditempatkan di LJK atau unit syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.
8. Pengendali Perusahaan Perasuransian adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan Direksi dan Dewan Komisaris, dan/atau mempengaruhi tindakan Direksi, Dewan Komisaris pada Perusahaan Perasuransian.

9. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk pada LJK, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Auditor Internal adalah pejabat pada Perusahaan Perasuransian yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan yang bekerja secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku.
11. Aktuaris Perusahaan adalah pejabat pada perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk mengelola dampak keuangan dari risiko yang dihadapi perusahaan yang bekerja secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku.
12. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

- (1) Calon Pihak Utama wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Pihak Utama.
- (2) Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bagi Bank:
 - 1) PSP;
 - 2) anggota Direksi; dan
 - 3) anggota Dewan Komisaris.
 - b. bagi Perusahaan Efek:
 - 1) PSP;
 - 2) anggota Direksi; dan
 - 3) anggota Dewan Komisaris.

- c. bagi Penasihat Investasi:
 - 1) PSP;
 - 2) anggota Direksi; dan
 - 3) anggota Dewan Komisaris.
 - d. bagi Perusahaan Perasuransian:
 - 1) Pengendali Perusahaan Perasuransian;
 - 2) anggota Direksi;
 - 3) anggota Dewan Komisaris;
 - 4) anggota Dewan Pengawas Syariah;
 - 5) Auditor Internal; dan
 - 6) Aktuaris Perusahaan.
 - e. bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja:
 - 1) anggota Direksi;
 - 2) anggota Dewan Komisaris; dan
 - 3) anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - f. bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan:
 - 1) pelaksana tugas pengurus; dan
 - 2) anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - g. bagi Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Penjamin, PMV, dan Perusahaan Pergadaian:
 - 1) PSP;
 - 2) anggota Direksi;
 - 3) anggota Dewan Komisaris; dan
 - 4) anggota Dewan Pengawas Syariah.
- (3) Calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham yang belum memperoleh persetujuan dari OJK, dilarang melakukan tindakan sebagai PSP atau Pengendali Perusahaan Perasuransian walaupun telah memiliki saham LJK.
- (4) Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang belum memperoleh persetujuan OJK, dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah LJK walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.

Pasal 3

Dalam rangka memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Pihak Utama.

BAB II

FAKTOR PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Pasal 4

Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memenuhi persyaratan:

- a. integritas dan kelayakan keuangan bagi calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham;
- b. integritas dan reputasi keuangan bagi calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham;
- c. integritas, reputasi keuangan dan kompetensi bagi selain calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian.

Pasal 5

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c, meliputi:

- a. cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
- c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
- d. memiliki komitmen terhadap pengembangan LJK yang sehat; dan
- e. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

Pasal 6

Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c, paling sedikit dibuktikan dengan:

- a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
- b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 7

Persyaratan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, paling sedikit dibuktikan dengan:

- a. memiliki reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis LJK; dan
- c. memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila LJK menghadapi kesulitan keuangan.

Pasal 8

Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan LJK.

BAB III

TATA CARA PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Calon Pihak Utama yang sedang menjalani:

- a. proses hukum;
- b. proses penilaian kemampuan dan kepatutan di OJK; dan/atau
- c. proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK,

tidak dapat diajukan untuk mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan untuk menjadi Pihak Utama.

Pasal 10

- (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama diajukan oleh:
 - a. calon pemilik, pendiri atau anggota Direksi LJK dalam hal permohonan izin pendirian LJK; atau
 - b. anggota Direksi LJK, dalam hal LJK telah memperoleh izin usaha;
dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif.
- (2) LJK harus menyampaikan daftar pemenuhan persyaratan administratif kepada OJK yang ditandatangani oleh:
 - a. calon pemilik, pendiri, atau pejabat LJK yang berwenang dalam hal permohonan izin pendirian LJK; atau
 - b. pejabat LJK yang berwenang, dalam hal LJK telah memperoleh izin usaha.
- (3) Penyampaian permohonan dan/atau dokumen persyaratan administratif dapat dilakukan melalui sarana elektronik dalam hal ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut telah diberlakukan.
- (4) OJK dapat mengembalikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dokumen persyaratan administratif tidak lengkap.

- (5) LJK dapat mengajukan calon Pihak Utama dalam jumlah tertentu untuk setiap posisi jabatan yang dituju.

Pasal 11

- (1) Dalam hal seluruh atau mayoritas saham LJK dimiliki oleh pemerintah pusat atau lembaga yang diberikan tugas oleh Undang-Undang untuk menyelamatkan LJK, permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris LJK dimaksud dapat diajukan oleh instansi yang mewakili pemerintah pusat atau lembaga tersebut.
- (2) Dalam hal calon PSP akan melakukan pembelian saham LJK dalam rangka penyertaan modal sementara oleh lembaga yang diberikan tugas oleh Undang-Undang untuk menyelamatkan LJK, permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi PSP dimaksud dapat diajukan oleh lembaga tersebut.

Pasal 12

Dalam hal anggota Direksi LJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan, permohonan diajukan oleh:

- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
- b. anggota Dewan Komisaris apabila seluruh anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan; atau
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS apabila seluruh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon PSP dan Calon Pengendali Perusahaan Perasuransian

Pasal 13

- (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian dilakukan melalui penilaian administratif.
- (2) Dalam rangka penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon PSP, dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian harus melakukan presentasi atau pemaparan paling sedikit mengenai:
 - a. rencana calon PSP, dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian terhadap pengembangan LJK yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya; dan
 - b. strategi calon PSP, dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian dalam hal LJK yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya mengalami kesulitan keuangan.

Pasal 14

Dalam hal calon PSP, atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian adalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah, presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan apabila dianggap perlu.

Pasal 15

- (1) Dalam hal calon PSP, dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum, penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum tersebut dilakukan dengan menilai badan hukum yang bersangkutan, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris badan hukum yang

bersangkutan, dan pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan merupakan *ultimate shareholders*.

- (2) Dalam hal *ultimate shareholders* merupakan pemerintah negara lain, dan hukum di negara yang bersangkutan tidak memperbolehkan *ultimate shareholders* tersebut memberikan data dan dokumen, OJK menetapkan *ultimate shareholders* lain yang secara langsung dikendalikan oleh pemerintah negara lain tersebut berdasarkan dokumen pendukung yang sah sebagai pengganti *ultimate shareholders* pemerintah negara lain tersebut.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyampaikan dokumen persyaratan administratif.
- (4) Selain pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), OJK dapat menetapkan pihak lain yang berdasarkan penilaian OJK melakukan Pengendalian, untuk menyampaikan dokumen persyaratan administratif.
- (5) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) merupakan satu kesatuan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Tata Cara Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama
Selain Calon PSP dan Calon Pengendali Perusahaan Perasuransian

Pasal 16

Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pihak Utama selain calon PSP dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian dilakukan OJK melalui penilaian administratif.

Pasal 17

- (1) LJK harus terlebih dahulu melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap calon Pihak Utama selain calon PSP dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian sebelum diajukan kepada OJK, terkait dengan:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c; dan
 - b. pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Hasil *self assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OJK pada saat pengajuan permohonan.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penilaian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, OJK dapat melakukan klarifikasi kepada calon Pihak Utama.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. terdapat informasi negatif mengenai calon Pihak Utama;
 - b. calon Pihak Utama belum mempunyai pengalaman pada LJK di Indonesia yang relevan dengan jabatan yang dituju dan mempertimbangkan posisi jabatan, ukuran, kompleksitas, dan/atau permasalahan LJK tempat yang bersangkutan akan dicalonkan; dan/atau
 - c. calon Pihak Utama pernah ditetapkan tidak disetujui dalam pencalonan sebelumnya.

Bagian Keempat
Penghentian Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 19

- (1) OJK menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan calon Pihak Utama LJK apabila calon tersebut menjalani:
 - a. proses hukum;
 - b. proses penilaian kemampuan dan kepatutan; dan/atau
 - c. proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK.
- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada LJK.

Pasal 20

Calon Pihak Utama yang dihentikan penilaian kemampuan dan kepatutannya oleh OJK, dapat dicalonkan kembali kepada OJK untuk menjadi Pihak Utama apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

BAB IV

HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Pasal 21

- (1) OJK menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai berikut:
 - a. disetujui; atau
 - b. tidak disetujui.
- (2) Jangka waktu penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Dalam hal proses penilaian kemampuan dan kepatutan calon Pihak Utama dilakukan pada saat permohonan izin pendirian, penggabungan dan/atau peleburan LJK, OJK memberikan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai pemberian izin pendirian, penggabungan, dan/atau peleburan LJK.
- (4) OJK memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada LJK.
- (5) Selain memberitahukan kepada LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), OJK dapat memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan kepada pihak lain yang berkepentingan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Bagi calon PSP yang tidak disetujui oleh OJK namun telah memiliki saham LJK:
 - a. yang bersangkutan wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya pada LJK yang bersangkutan dan tidak melakukan Pengendalian; dan
 - b. dilakukan pembatasan atas hak pemegang saham pada LJK yang bersangkutan.
- (2) LJK wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada OJK dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan anggaran dasar terkait perubahan kepemilikan yang berlaku pada masing-masing sektor jasa keuangan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan anggaran dasar terkait perubahan

kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LJK wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham.

Pasal 23

LJK wajib mencantumkan penjelasan mengenai status pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dalam:

- a. daftar pemegang saham LJK; dan
- b. laporan yang dipublikasikan LJK.

Pasal 24

- (1) OJK dapat menetapkan pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1).
- (2) Dalam hal pengalihan kepemilikan saham dilakukan kepada pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pengalihan tersebut tidak dianggap sebagai pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1);
 - b. LJK dilarang melakukan pencatatan atas pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham LJK; dan
 - c. pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh hak-haknya sebagai pemegang saham.

Pasal 25

- (1) Persetujuan OJK terhadap calon Pihak Utama selain calon PSP, dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian menjadi tidak berlaku apabila dalam jangka waktu tertentu tidak terdapat pengangkatan terhadap calon Pihak Utama yang telah disetujui oleh OJK.

- (2) LJK wajib melaporkan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu kepada peraturan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama yang berlaku pada masing- masing sektor jasa keuangan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat peraturan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LJK wajib melaporkan pengangkatan Pihak Utama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengangkatan.

Pasal 26

- (1) Bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang tidak disetujui oleh OJK namun telah diangkat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, LJK wajib menyelenggarakan RUPS untuk membatalkan pengangkatan yang bersangkutan.
- (2) LJK wajib melaporkan RUPS pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK dengan mengacu kepada peraturan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama yang berlaku pada masing- masing sektor jasa keuangan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat peraturan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LJK wajib melaporkan perubahan Pihak Utama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RUPS pembatalan pengangkatan anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris.

Pasal 27

- (1) Calon Pihak Utama selain calon PSP dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang tidak disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(1) huruf b dapat dicalonkan kembali kepada OJK

paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan Tidak Disetujui dari OJK.

- (2) Dalam hal calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui karena persyaratan kompetensi maka calon dimaksud dapat diajukan sebelum 6 (enam) bulan pada:
 - a. bidang jabatan yang berbeda pada jabatan yang setingkat atau lebih rendah pada LJK yang sama;
 - b. jabatan di LJK sejenis yang mempunyai ukuran dan kompleksitas yang lebih rendah; atau
 - c. jabatan di LJK yang berbeda.
- (3) Pengajuan kembali calon Pihak Utama yang tidak disetujui karena persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen pendukung yang membuktikan bahwa calon yang diajukan kembali telah melakukan peningkatan kompetensi.

Pasal 28

- (1) OJK membatalkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, apabila setelah persetujuan diberikan:
 - a. diketahui bahwa informasi atau dokumen yang disampaikan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan tidak benar sehingga menjadi tidak memenuhi persyaratan; dan/atau
 - b. terdapat informasi yang diperoleh dari otoritas lain yang mengakibatkan pihak yang telah disetujui menjadi tidak memenuhi persyaratan.
- (2) PSP yang dibatalkan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 22.
- (3) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah yang dibatalkan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

terhadap yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 26.

BAB V
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK
UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN DALAM
PENYELAMATAN/PENANGANAN DAN PIHAK UTAMA BANK
YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA RESOLUSI

Pasal 29

OJK menetapkan tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan yang berbeda bagi Pihak Utama pada:

- a. LJK dalam penyelamatan/penanganan oleh lembaga atau instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelamatan/penanganan LJK; dan
- b. Bank yang digunakan sebagai sarana resolusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Bank wajib melaporkan rencana perubahan struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank termasuk badan hukum pemilik Bank sampai dengan *ultimate shareholders* kepada OJK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan.
- (2) Dalam hal perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut penilaian OJK menyebabkan perubahan pengendali Bank atau apabila menurut penilaian OJK terdapat pengendali Bank, Bank wajib mengajukan calon PSP untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK.

- (3) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pengendali Bank yang disebabkan karena adanya perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap kelompok usaha.
- (4) OJK berwenang menolak perubahan pengendali Bank, dalam hal berdasarkan penilaian OJK perubahan pengendali Bank dapat menyebabkan atau diindikasikan dapat menghambat pelaksanaan pengawasan Bank.

BAB VII

SANKSI

Pasal 31

- (1) LJK dan/atau Pihak Utama yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (3), Pasal 2 ayat (4), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (2) huruf b, Pasal 25 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (3), atau Pasal 30 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penurunan tingkat kesehatan;
 - c. pembatalan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan;
 - d. pembatasan kegiatan usaha;
 - e. perintah penggantian manajemen;
 - f. pencantuman manajemen dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
 - g. pembatalan persetujuan, pendaftaran dan pengesahan; dan/atau
 - h. pencabutan izin usaha.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat mengenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku bagi LJK pada masing-masing sektor jasa keuangan.

- (3) Mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada ketentuan yang berlaku bagi LJK pada masing-masing sektor jasa keuangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 33

Terhadap penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pihak Utama yang sedang dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini:

- a. tata cara penilaian dan hasil penilaian tetap mengacu kepada ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan yang berlaku pada masing-masing sektor jasa keuangan; dan
- b. konsekuensi hasil penilaian kemampuan dan kepatutan mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 34

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini:

- a. Pihak Utama pada PMV atau Perusahaan Pergadaian yang belum pernah mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan tetap dapat menjadi Pihak Utama;
- b. anggota Dewan Pengawas Syariah pada Dana Pensiun dan Auditor Internal pada Perusahaan

Perasuransian yang belum pernah mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan tetap dapat menjabat dan menjalankan tugas dan fungsinya.

- (2) Pihak Utama selain PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sebelum yang bersangkutan dilakukan perpanjangan jabatan atau peralihan jabatan pada perusahaan yang sama.

BAB

IX

KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 3 ayat (2) huruf b, dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan yang berlaku pada masing-masing sektor jasa keuangan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.



Pasal 38

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. pada tanggal 1 Agustus 2016 bagi LJK selain Perusahaan Pergadaian;
- b. 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan bagi Perusahaan Pergadaian.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 22 Juli 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada
tanggal 27 Juli 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 147

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1 Departemen
Hukum

ttd

Yuliana

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sebatas mana peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam perbankan syariah ?
2. Sebatas mana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam perbankan syariah ?
3. Bagaimanakah penyelesaian yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kasus pada dewan kepengurusan yang menjabat sebagai Direktur Utama di BANK PENGKREDITAN RAKYAT SYARIAH BUMI RINJANI Dimana beliau telah melakukan kasus kredit fiktif dan pencairan simpanan nasabah secara sepihak (Gap Human of Resources) ?
4. Pada struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan, diserahkan kepada siapakah jika terjadi Gap Human of Resources di perbankan syariah ?
5. Apa faktor - faktor terjadinya Gap Human of Resources pada Perbankan Syariah menurut Otoritas Jasa Keuangan ?
6. Bagaimanakah bentuk penyelesaian Otoritas Jasa Keuangan setelah menangani kasus (Gap Human of Resources) tersebut ?
7. Apakah bentuk penyelesaian Otoritas Jasa Keuangan itu bersifat mengikat bagi pihak yang bersangkutan?
8. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian Gap Human of Resources pada perbankan syariah, apakah penyelesaian tersebut berhenti di Otoritas Jasa Keuangan atau berlanjut di pengadilan ?

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Ibu Ocha selaku Pengawas Bank Yuniior



Dokumentasi dengan Ibu Ocha selaku Pengawas Bank Yuniior



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama : Elly Maulidiyah Arifin
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 13 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Raya Watudakon No.58 Kec.Pakisaji Kab.Malang Jawa Timur
Nomor Telepon : 089651808558
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Menikah
Golongan Darah : B
Motto : Jalani yang ada di depan mata dengan penuh keikhlasan
Email : ellyarifin95@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal :

1999-2001 : TK AL-KHOIRIYAH
2001-2007 : SDI LUKMAN HAKIM
2007-2010 : SMP AN-NUR
2010-2013 : SMA SHALAHUDDIN
2013-Sekarang : S-1 HUKUM BISNIS SYARIAH UIN MALIKI MALANG